



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.8.1/Kep. 722 -Org/2024

LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI TINGKAT KEMATANGAN ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah, perlu dibentuk Tim Penilaian Mandiri Tingkat Kematangan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penilaian Mandiri Tingkat Kematangan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Dearah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 412);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penilaian Mandiri Tingkat Kematangan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon dan Penanggung Jawab masing-masing Variabel Penilaian Tingkat Kematangan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penilaian Mandiri Tingkat Kematangan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melakukan penilaian terhadap 11 (sebelas) variabel, sebagai berikut:
- a. Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b. Monitoring dan Pengendalian Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah;
 - c. Penjaminan Mutu Layanan Perangkat Daerah;
 - d. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perangkat Daerah;
 - e. Pendidikan dan Pelatihan Aparatur;
 - f. Analisis Kebijakan dan Pemecahan Masalah Tugas Perangkat Daerah;
 - g. Manajemen Sumber Daya Peralatan dan Perlengkapan Kerja yang Terukur;
 - h. Manajemen Resiko Pelaksanaan Tugas Aparatur;
 - i. Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah dan Aparatur;
 - j. Pengembangan Inovasi Layanan Perangkat Daerah; dan
 - k. Budaya Organisasi Perangkat Daerah.
- KETIGA : Tugas masing-masing penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. Perumusan data dukung penilaian terhadap variabel penilaian;

- b. Pengumpulan data/bukti dukung penilaian terhadap variabel penilaian;
- c. Melaksanakan Verifikasi bukti dukung terhadap variabel penilaian;
- d. Melakukan Analisis Tingkat Kematangan Individu Perangkat Daerah dan Pengolahan data sesuai bukti dukung yang dikumpulkan; dan
- e. Penyusunan Laporan.

KEEMPAT

: Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Cirebon.


KELIMA

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber

pada tanggal 31 Desember 2024

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA

Tembusan:

1. Yth. Pj. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Kepala BKPSDM Kabupaten Cirebon;
6. Yth. Kepala BKAD Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.8.1/Kep. 722 -Org/2024

TANGGAL : 31 Desember 2024

TENTANG : TIM PENILAIAN MANDIRI TINGKAT
KEMATANGAN ORGANISASI PERANGKAT
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN CIREBON

PENANGGUNG JAWAB VARIABEL PENILAIAN MANDIRI TINGKAT KEMATANGAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN CIREBON

NO	VARIABEL	PENANGGUNG JAWAB
1.	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
2.	MONITORING DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN TUGAS PERANGKAT DAERAH	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
3.	PENJAMINAN MUTU LAYANAN PERANGKAT DAERAH	BAGIAN ORGANISASI
4.	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	BAGIAN ORGANISASI
5.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
6.	ANALISIS KEBIJAKAN DAN PEMECAHAN MASALAH TUGAS PERANGKAT DAERAH	PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

NO	VARIABEL	PENANGGUNG JAWAB
7.	MANAJEMEN SUMBER DAYA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KERJA YANG TERUKUR	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
8.	MANAJEMEN RESIKO PELAKSANAAN TUGAS APARATUR	INSPEKTORAT
9.	PENGUKURAN KINERJA PERANGKAT DAERAH DAN APARATUR	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
10.	PENGEMBANGAN INOVASI LAYANAN PERANGKAT DAERAH	PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
11.	BUDAYA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Sunan Kalijaga Nomor 7 Telepon (0231) 321197 – 321792 Fax. 321025
Website : cirebonkab.go.id Email : setda@cirebonkab.go.id

SUMBER - 45611

NOTA DINAS

Kepada : Pj. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon
Tanggal : // Desember 2024
Nomor : 000.8.1/ 6244/org
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Permohonan Penandatanganan Keputusan Bupati tentang Tim Penilaian Tingkat Kematangan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Dalam rangka upaya meningkatkan kemampuan daerah dalam penataan perangkat daerah yang tepat fungsi, tepat ukuran dan sinergis secara berkelanjutan menuju perangkat daerah yang modern dan menjamin penataan perangkat daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah, bahwa Pembinaan Penataan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dilakukan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, serta dalam pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah, bahwa Pembinaan Penataan Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran. Maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penilaian Tingkat Kematangan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon, selanjutnya mohon perkenaan Bapak untuk dapat menandatangannya

Demikian disampaikan dan atas perkenannya diucapkan terima kasih.

KEPALA BAGIAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN CIREBON


AGUNG FIRMANSYAH, S.STP.M.PA
Pembina

NIP. 19840909 200312 1 001